



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR MANAJEMEN SERVER

PADA PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan aplikasi-aplikasi berbasis *web* dan *desktop* yang sebagian besar menggunakan *server* dalam operasionalnya, maka perlu diatur tentang pengelolaan manajemen *server* di lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar dan Operasional dan Prosedur Manajemen Server pada Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat
- 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BeritaDaerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPEARASIONAL DAN PROSEDUR MANAJEMEN SERVER PADA PEMERINTAH KOTA JAMBI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah yang dilingkungan Pemerintah Kota Jambi, tidak termasuk Unit Pelaksana Teknis pada OPD tersebut.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Server adalah sebuah komputer yang menyediakan layanan bagi komputer-komputer lainnya.
9. Server data center merupakan pusat untuk memproses data menggunakan perangkat pengolahan data atau pusat komputerisasi.

Pasal 2

- (1) Standar operasional dan prosedur manajemen server merupakan pedoman dalam pengelolaan server Pemerintah Kota Jambi.
- (2) Ruang lingkup Standar operasional dan prosedur manajemen server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian;

- b. pedoman umum;
 - c. maksud;
 - d. tujuan;
 - e. ruang server dan perangkat pendukung;
 - f. perangkat lunak;
 - g. koneksi internet dan keamanan server; dan
 - h. pemeliharaan.
- (3) Uraian dan bagan alur Standar operasional dan prosedur manajemen server pada Pemerintah Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 17 Oktober 2017

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

Pada 17 Oktober tanggal 2017

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

OBLIYANI

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 31

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 31 TAHUN 2017

TANGGAL : 17 Oktober 2017

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
MANAJEMEN SERVER PADA
PEMERINTAH KOTA JAMBI

I. URAIAN STANDAR STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR MANAJEMEN SERVER PADA PEMERINTAH KOTA JAMBI

A. Pengertian

1. Ruangserver adalah ruangan yang khusus untuk menyimpan server dan perangkat kelengkapannya.
2. Miniature Circuit Breaker yang selanjutnya disebut MCB adalah alat pelindung instalasi jaringan listrik dari arus beban lebih.
3. Surge protector adalah alat yang berfungsi untuk melindungi perangkat elektronik dari lonjakan listrik secara tiba-tiba yang bersifat merusak.
4. *Uninterruptible Power Supply* yang selanjutnya disebut UPS adalah alat yang berfungsi untuk memberikan pasokan arus listrik bagi perangkat elektronik jika terjadi pemutusan arus listrik dari sumber utama.
5. Petugas piket adalah orang yang mendapat surat tugas untuk memonitor dan menjaga ruang server agar selalu dalam kondisi normal.
6. Staf ruang server adalah orang yang diberi tanggungjawab untuk mengelola ruang server milik Pemerintah Kota Jambi.
7. Pengunjung adalah semua orang kecuali staf ruang server yang hendak masuk ke ruang server.
8. Buku catatan ruang server adalah buku yang khusus untuk mencatat segala kegiatan yang berkaitan dengan ruang server dan isinya.
9. *Software opensource* adalah perangkat lunak yang bebas untuk diubah dan digunakan sesuai kebutuhan tanpa harus membayar lisensi pada pihak tertentu.
10. Layanan adalah fungsi yang terdapat pada suatu server yang dapat diakses oleh komputer lain, misalnya mail, proxy, DNS, web.

11. *Internet Service Provider* yang selanjutnya disebut ISP adalah rekananyangberperansebagai penyedia jasa koneksi internet bagi Pemerintah Kota Jambi.
12. *Service Level Agreement* adalah jaminan yang diberikan oleh ISP terhadap kontinuitas ketersediaan sambungan internet dalam kurunwaktu satu tahun.
13. *Indonesian Internet eXchange* yang selanjutnya disebut IIX adalah interkoneksi antar ISP di Indonesia yang memungkinkan koneksi antarISP menjadi lebih singkat.
14. Administrator server adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola server milik Pemerintah Kota Jambi.
15. Administrator aplikasi adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola perangkat lunak aplikasi milik Pemerintah Kota Jambi.
16. Server privat adalah server yang hanya diakses oleh internal Pemerintah Kota Jambi.
17. Server publik adalah server yang diakses oleh masyarakat umum.
18. *Demilitarized Zone* yang selanjutnya disebut DMZ adalah suatu areadalam jaringan komputer yang dapat diakses oleh publik maupun jaringan internal namun tidak dapat menginisiasi koneksi ke dalam jaringan internal.
19. *Server maintenance log* adalah dokumentasi secara digital yang berisicatatan mengenai kegiatan yang dilakukan terhadap suatu server.
20. *Redundant Array of Inexpensive Drives* yang selanjutnya disebut RAID adalah metode penyimpanan data yang menggunakan beberapahardisk dalam menyimpan dan replikasi data sehingga data tetap terjagajika ada hardiks yang rusak.
21. *Hotspare* adalah hardisk cadangan yang secara otomatis akan aktifjika terjadi kerusakan pada salah satu hardisk aktif RAID.
22. *Unshielded twisted pair* yang selanjutnya disebut UTP adalah kabel yang terdiri dari 8 (delapan) untai kabel warna-warni yang digunakan dalam jaringankomputer.
23. EIA-568-B adalah standar terminasi kabel UTP dari TIA yaitu putih-oranye, oranye, putih-hijau, biru, putih-biru, biru, putih-coklat, coklat.
24. *Secure shell* yang selanjutnya disebut SSH adalah perangkat lunak

yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan pada suatu server dari jarak jauh secara aman.

25. *Raised Floor* adalah teknik membuat lantai tambahan di atas lantai yang asli.
26. *Water Sprinkler* adalah penyembur air otomatis dalam ruangan untuk memadamkan kebakaran.
27. *Redundant System* adalah sistem yang memiliki pengganti jika terjadi kegagalan pada perangkat utama.
28. *Firewall* adalah sistem yang digunakan untuk membatasi akses dalam jaringan komputer.
29. Disaster Recovery Center (DRC) adalah sebagai tempat penyimpanan serta pengolahan data dan informasi pada saat terjadinya bencana yang mengakibatkan data center mengalami gangguan temporary, sebagian atau rusak total sehingga memerlukan waktu lama untuk pemulihan.

B. Pedoman Umum

1. Pengelola server pada Pemerintah Kota Jambi mengacu kepada ketentuan manajemen server yang disesuaikan dengan standar pengelolaan data center menurut *Telecommunications Industry Association (TIA) 942*.
2. Pengaturan ruang server pada Pemerintah Kota Jambi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Suhu ruangan pada suhu 20-22°C dan kelembaban 35%-65%.
 - b. Lantai ruangan menggunakan konstruksi *Raised Floor (Ceiling)* untuk mengatur sistem pengkabelan, pendinginan dan antistatis.
 - c. Cadangan catu daya listrik menggunakan UPS dan Power Generator yang berfungsi untuk mensuplai catu daya listrik pada saat sumber daya listrik utamamengalamigangguan.
 - d. Memiliki peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berdasarkan kapasitas dan ruangan (area) dan disediakan pintu daruratsertatidakdisarankanmenggunakanalatpenyemprotair otomatis (*water sprinkler*) ketika listrik masih menyala.
 - e. Memiliki sistem keamanan fisik seperti biometric, kunci rak server, kartu akses dan kamera.

3. Pemasangan semua peralatan seperti rak, server, kabel, pendingin ruangan, panel kelistrikan dan lain-lain di ruang server Pemerintah Kota Jambi harus mengikuti standar baku pemasangan masing-masing peralatan.
4. Akses secara fisik ke ruang server Pemerintah Kota Jambi harus mengikuti kebijakan yang dituangkan dalam peraturan ini.
5. Pengelola server pada Pemerintah Kota Jambi mengacu kepada *Redundant System* untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan pada komponen-komponen yang terkait dengan pengelolaan server.
6. Pengelolaan server pada Pemerintah Kota Jambi harus memperhatikan aspek keamanan untuk perangkat keras maupun perangkat lunak agar terhindar dari kerugian seperti pencurian, kebakaran, bencana alam, penyadapan, penyusupandan lain sebagainya.
7. Pengelolaan server pada Pemerintah Kota Jambi harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi, penyimpanan data dan lain sebagainya.

C. Maksud

Maksud diterbitkan Pedoman Standar Operasional dan Prosedur Manajemen Server pada Pemerintah Kota Jambi adalah untuk dijadikan pedoman dan acuan oleh setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Jambi dalam menyiapkan dan mengelola server untuk mendukung pelaksanaan E-Government dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum.

D. Tujuan

Tujuan Standar Operasional dan Prosedur Manajemen Server pada Pemerintah Kota Jambi adalah untuk Pedoman:

1. Persiapan sarana dan prasarana
2. Pemilihan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak
3. Pengelolaan server pada Pemerintah Kota Jambi

E. Ruang Server dan Perangkat Pendukung

1. Ruang server wajib memenuhi standar pendukung sebagai berikut:

- a. Memiliki ukuran yang cukup luas sehingga mencukupi untuk menampung server dan peralatan pendukung seperti Rack, UPS dan pendingin udara/Air Conditioner serta tempat bekerja yang cukup luas bagi staf yang sedang bekerja di ruang server.
- b. Dilengkapi dengan pendingin ruangan/Air Conditioner yang mencukupi sehingga dapat selalu menjaga suhu ruangan pada suhu 20–22 derajat celsius.
- c. Pendingin ruangan/Air Conditioner diletakkan pada posisi yang dapat menghindarkan peralatan lain dari terkena tetesan air ketika pendingin ruangan beroperasi secara tidak normal.
- d. Selalu dalam keadaan tertutup rapat dari akses secara fisik maupun dari pandangan umum.
- e. Dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran yang khusus untuk peralatan elektronik dengan pemadam jenis FM-200.
- f. Dilengkapi dengan alat pengukur suhu ruangan.
- g. Dilengkapi dengan telepon.
- h. Dilengkapi dengan KVM yang mencukupi untuk mengakomodasi/moitoring/konfigurasi semua server.
- i. Disaster Recovery Center (DRC) data center yang ditempatkan pada lokasi yang berbeda yang berfungsi sebagai Back-Up/Cadangan server jika terjadi bencana, gangguan dan permasalahan pada data center utama.

2. Pemasangan Peralatan

- a. Pemasangan peralatan harus sesuai dengan petunjuk pemasangan pada buku petunjuk dari vendor.
- b. Semua server diletakkan dalam rak serta dihubungkan dengan KVM.
- c. Penempatan server dalam rak harus menyediakan ruang sis yang cukup antar server.
- d. Setiap peralatan terutama rak, server, kabel, UPS harus dilengkapi dengan label keterangan identitas yang jelas.

- e. Semua peralatan baru yang akan dipasang di ruang server harus melalui pemeriksaan oleh staf ruang server pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
 - f. Terminasi kabel UTP harus mengikuti standar dari *Telecommunications Industry Association* yaitu EIA-568-B dan instalasinya harus rapi dan mudah dalam pemeliharannya.
 - g. Jalur kabel jaringan listrik harus dipisahkan dari jalur kabel jaringan komputer agar terhindar dari interferensi listrik.
3. Pengambilan Peralatan
- Semua perangkat yang hendak dikeluarkan dari ruang server harus atas sepengetahuan dan seijin staf ruang server atau pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
4. Peraturan selama berada di ruang server
- a. Hal-hal yang disebutkan dibawah ini tidak boleh dibawa masuk kedalam ruang server:
 - 1. Segala jenis makanan dan minuman;
 - 2. Segala jenis produk tembakau;
 - 3. Senjata dan bahan peledak;
 - 4. Zat dan obat-obatan terlarang;
 - 5. Kamera, video dan segala macam alat perekam lainnya kecuali untuk kepentingan back-up data.
 - b. Semua material yang digunakan untuk pengepakan barang dan komponen tidak boleh disimpan dalam ruang server.
 - c. Tidak diperkenankan melakukan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan server dan jaringan di dalam ruang server.
5. Kelistrikan
- a. Ruang server harus memiliki jaringan listrik yang dilengkapi dengan MCB tersendiri dan dilengkapi dengan set khusus untuk ruang server serta dilengkapi dengan *surge protector*.
 - b. Semua server harus dihubungkan ke UPS dan distribusinya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing UPS dalam mensuplai listrik agar tidak terjadi kelebihan beban.

- c. Semua UPS harus mendapatkan pemeriksaan berkala oleh teknisi yang mempunyai sertifikasi untuk maintenance UPS.
- d. Disediakan sebuah UPS cadangan untuk menggantikan UPS yang sedang mengalami pemeriksaan.
- e. Ketika terjadi pemadaman listrik dari sumber listrik utama pada jam kerja maka staf ruang server harus mencatat waktu terjadinya pemadaman tersebut.
- f. Jika dalam kurun waktu tertentu sejak terjadinya pemadaman listrik pada butiran di mana diperkirakan bahan bakar genset akan segera habis maka staf ruang server harus mengisi kembali bahan bakar genset.
- g. Ketika terjadi pemadaman listrik dari PLN diluar jam kerja maka petugas piket harus mencatat waktu terjadinya pemadaman tersebut.
- h. Jika dalam kurun waktu tertentu sejak terjadinya pemadaman listrik pada butiran di mana diperkirakan bahan bakar genset akan segera habis maka petugas piket harus mengisi kembali bahan bakar genset.

6. Akses Fisik Ruang Server

- a. Semua pengunjung yang akan memasuki ruang server harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- b. Pengunjung yang memasuki ruang server harus didampingi oleh staf ruang server atau pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- c. Sebelum masuk ke ruang server pengunjung harus mencatat jam masuk serta maksud dan tujuan kunjungan pada buku catatan ruang server.
- d. Sesudah keluar dari ruang server pengunjung harus mencatat jam keluar serta kegiatan yang dilakukan selama dalam ruang server pada buku catatan ruang server.

F. Perangkat Lunak

1. Pengadaan server baru diutamakan menggunakan sistem operasi Linux/*opensource*.

2. Software diutamakan yang bersifat *software open source*
3. Pengadaan software aplikasi yang baru dari rekanan maupun swakelola harus menyesuaikan dengan kondisi sistem operasi dan soft-ware pendukung pada server yang sudah ada.
4. Jika versi hardware dan software yang sudah ada tidak mendukung software aplikasi yang baru maka software tersebut ditolak atau dilakukan pengadaan server baru sesuai dengan kebutuhan atau sesuai keputusan dari pejabat yang berwenang.
5. Setiap server harus menanganikan layanan khusus sesuai dengan perannya dan tidak boleh dicampur dengan layanan lain.

G. Koneksi Internet dan Keamanan Server

1. Bandwidth koneksi internasional untuk server minimal 5Mbps dengan perbandingan 1:1 dan Service Level Agreement minimal 99%.
2. Koneksi internet untuk server harus dari ISP yang terhubung ke IIX.
3. Koneksi internet untuk server diusahakan menggunakan minimal 2 ISP untuk menjamin ketersediaan koneksi.
4. Untuk keperluan administrasi server secara remote harus dilakukan dengan SSH protokol 2 dan semua server harus dilengkapi dengan SSH server.
5. Semua keperluan untuk administrasi server harus diusahakan terlebih dahulu melalui remote akses dengan SSH, jika tidak bisa baru dilakukan di ruang server.
6. Remote akses dengan SSH harus dilakukan oleh administrator server dari laptop atau komputer yang khusus diperuntukan bagi administrator server.
7. Jika pekerjaan administrasi server dapat dilakukan tanpa account superuser maka harus dilakukan login dengan account biasa. Account superuser hanya digunakan bila pekerjaan menuntut hak akses superuser.
8. Semua administrator server dan administrator aplikasi harus menjaga kerahasiaan password miliknya masing-masing dan melakukan penggantian secara berkala.
9. Semua administrator server dan administrator aplikasi harus menjaga kerahasiaan password superuser sistem operasi dan

software aplikasi dan melakukan penggantian secara berkala secara terkoordinasi.

10. Jika terjadi pergantian atau pemberhentian administrator server atau administrator aplikasi maka harus dilakukan pe-nonaktif-an account yang bersangkutan oleh administrator lain dan dilakukan penggantian semua password superuser sistem operasi dan aplikasi.
11. Server harus dilengkapi dengan *firewall* yang tersedia pada sistem operasi dan diaktifkan sedemikian rupa untuk hanya membuka akses bagi layanan tertentu sesuai dengan fungsi server tersebut.
12. Server yang baru diinstal harus mengalami proses pengamanan sistem operasi (*operating system hardening*) sesuai dengan petunjuk dan langkah yang lazim bagi sistem operasi yang bersangkutan.
13. Dalam topologi jaringan, server privat diletakkan dalam area tersendiri yang terpisah dari komputer klien.
14. Dalam topologi jaringan, server publik diletakkan dalam area DMZ.

H. Pemeliharaan

1. Dokumentasi Administrasi Server
 - a. Masing-masing server harus memiliki *server maintenancelog* mengenai kegiatan yang dilakukan terhadap server tersebut.
 - b. Semua kegiatan administrasi server harus didokumentasikan oleh setiap administrator server dalam *server maintenance log* masing-masing server. *Back*.
2. Back up dan restore
 - a. Server baru harus memiliki dukungan terhadap sistem RAID dan dilengkapi dengan *hot spare*.
 - b. *Back up* dilakukan terhadap software aplikasi maupun database baik secara *online* maupun *offline*.
 - c. *Back up offline* harus dilakukan pada semua software aplikasi dan database.
 - d. Administrator server harus menjadwalkan back up *offline* secara berkala untuk semua server.
 - e. Back up *online* dilakukan terhadap server tertentu saja sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Perwujudan *back up online* adalah server cadangan yang identik

dengan aslinya sehingga jika terjadi kerusakan pada server asli, server cadangan dapat segera menggantikan.

- g. *Back up offline* harus disimpan dalam media penyimpan yang mudah dipindah (*portable*) seperti CD atau DVD dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.
- h. Jika terjadi kerusakan pada server maka administrator server wajib untuk segera mengaktifkan server cadangan atau melakukan *restore* aplikasi dan database dari *back up offline*.

3. Pengamatan(*Monitoring*)

- a. Administrator server harus melakukan *monitoring* terhadap kondisi hardisk pada sistem RAID secara berkala setidaknya 2 minggu sekali dan melakukan penggantian jika ada hardisk yang mengalami kondisi kritis.
- b. Administrator server harus melakukan *monitoring* harian terhadap ruang sisahardisk dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga agar penggunaan hardisk tidak melebihi 90% di setiap partisi.
- c. Administrator server harus melakukan *monitoring* terhadap koneksi internet server sesering mungkin dan segera menghubungi ISP jika terjadi gangguan koneksi.
- d. Disediakan peralatan *monitoring* yang memungkinkan untuk memberikan pemberitahuan kepada administrator jika terjadi gangguan pada server.

II. BAGAN ALUR

MONITORING DAN PEMELIHARAAN RUANG SERVER

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Adminisator Ruang Server	Kepala Bidang Aptika	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
Prosedur Kegiatan Monitoring							
1	Administrator ruang server melakukan kegiatan di dalam ruang server mencatatkan kegiannya dalam logbook	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Task[] Task --> End([Selesai]) </pre>			15 menit	Catatan aktifitas di dalam ruang server	
2	Administrator server memastikan operasional perangkat keras, penyimpanan dan jaringan berjalan dengan baik serta lingkungan di dalam ruang server sesuai standar. A. Secara periodik setiap satu bulan sekali, Administrator Server Pemerintah Kota Jambi melakukan pemeriksaan atas lingkungan dan perangkat server yang mencakup : - Perangkat tetap berada pada rak sesuai dengan penempatannya - Pintu rak selalu terkunci - Tidak ada barang-barang diluar perangkat server - Ruangan dan lantai dalam keadaan bersih - Kondisi Raised floor sesuai pada tempatnya - Suhu udara dalam ruang server antara 20 – 22 °C dan kelembangan 35 % - 65 % - Ventilasi udara dibawah raised floor, dan rack perangkat berjalan dengan baik -APAR dalam kondisi siap pakai - Pengkabelan baik untuk data ataupun listrik sesuai pada tempatnya - Panel listrik terlindungi dan terkunci B. Rangkuman kondisi lingkungan ruang server dicatitkan pada laporan bulanan kondisi lingkungan dan perangkat ruang server : - Kondisi perangkat pendingin udara - Kondisi Raised Floor dan Lingkungan lainnya - Kondisi Rak dan perangkat di dalamnya - Kondisi perangkat pendukung seperti APAR dalam kondisi siap pakai			1. Laporan kondisi perangkat dan lingkungan ruang server	1 Jam	Memastikan service server berjalan tanpa adanya gangguan	
				2. Formulir Pendaftaran Kunjungan Kegiatan di Dalam Ruang Server	1 Jam	Memastikan service server berjalan tanpa adanya gangguan	
				1. Laporan Kondisi Perangkat dan Lingkungan Ruang Server	1 Jam	Memastikan service Server berjalan tanpa adanya gangguan	
3	Laporan tersebut disampaikan kepada kepala Bidang Aptika untuk didokumentasikan				2 Jam	Output dari pelaksanaan SOP Monitoring dan Pemeliharaan Ruang Sever adalah untuk menjamin pengelolaan Ruang	

						Server yang terpusat dan handal	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Adminisator Ruang Server	Kepala Bidang Aptika	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
Prosedur Kegiatan Pemeliharaan							
1	Administrator ruang server menyampaikan Formulir permohonan kunjungan dari luar (vendor pemeliharaan AC, Perangkat dan lingkungan ruang server atau lainnya, kepada Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika untuk tujuan pemeliharaan, perbaikan dan/atau modifikasi pada lingkungan atau perangkat data center	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[] Step1 --> Step2[] Step2 --> End([Selesai]) style Step1 fill:none,stroke:none style Step2 fill:none,stroke:none </pre>		Formulir Permohonan Kunjungan Kegiatan di Dalam Ruang Server	1 Jam	Memastikan service server berjalan tanpa adanya gangguan	
2	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika memproses permohonan tersebut dan menugaskan Administrator Ruang Server untuk mendampingi kegiatan yang dilakukan di dalam ruang server			Formulir Permohonan Kunjungan Kegiatan di Dalam Ruang Server	N/A	Memastikan service server berjalan tanpa adanya gangguan	
3	Selama kegiatan dan sesudahnya Administrator Ruang Server memastikan kondisi lingkungan ruang server sesuai standar yang ditetapkan				N/A	Memastikan service server berjalan tanpa adanya gangguan	
4	Sesudah Kegiatan selesai dilakukan Administrator Ruang Server dan Tamu Pengunjung Ruang Server membuat berita acara kegiatan selama di dalam ruang server				N/A	Memastikan service server berjalan tanpa adanya gangguan	
5	Berita acara tersebut direkam dan didokumentasikan					15 Menit	Output dari pelaksanaan SOP Monitoring dan Pemeliharaan Ruang Server adalah untuk menjamin pengelolaan ruang server yang terpusat dan handal

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

